

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO**

*(Studi Kasus Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pematang Siantar)*

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)**



Disusun Oleh:

AMANDA PUTRI BINAR SUKABHAKTI
2002056031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamba Kampus III Ngaliwan Telp./Fax: (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Amanda Putri Binar Sukabhakti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Di Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya. bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amanda Putri Binar Sukabhakti
NIM : 2002056031
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Kasus Di Desa
Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabputen Pemalang)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, S.Ag, S.H.,M.H.

NIP: 197307302003121003

Arina Hukmu Adila, M.H.

NIP: 199401182019032022



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Amanda Putri Binar Sukabhakti
NIM : 2002056031
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor
4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program
Sembako (Studi Kasus Di Desa Pamutih,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 11 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 1 Juli 2024

Ketua Sidang

Ahmad Munif M.S.I.
198603062015031006

Sekretaris Sidang

Arina Hukmu Adila M.H.
199401182019032022

Penguji I

Saifulin, SHL., M.H.
198005052023211015
Pembimbing I



Penguji II

Riza Fibriani M.H.
198902112019032015
Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron .Ag.,SH.,M.Ag
197307302003121003

Arina Hukmu Adila M.H.
199401182019032022

MOTTO

*“Janganlah kalian takut dengan kemiskinan sesungguhnya
Allah SWT menakut-nakuti kalian dengan neraka, bukan
dengan kemiskinan”*

Hatim Al-asham rahimahuallah

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih penulisan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag.,S.H.,M.Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila M.H. yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan kepada saya, Semoga Kebaikan Beliau kelak dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik.
2. Kedua Orang Tua tercinta saya. Cinta pertama dan kebanggaan saya Papa Muhibin, A.Mmd. S.H. dan Ibu bdn. Sri Sunarti, S.Tr.Keb atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan dan membimbing dalam setiap langkah di kehidupan saya. Kasih sayang yang tidak dapat dibalas dengan apapun semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka.

3. Untuk Saudara Kandung saya. Mba tahta Alfiana Izzy, S.Ak, mba Fitriana Hilda Parwati, A.md.Keb, Mas Muhammad Rizal Alfajri, S.H., yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil kepada adiknya. Serta adik saya tercinta Mizar Hilman Prayudha dan Muhammad Ahnaf Firjatullah, yang sudah memberikan dukungan spesial kepada saya.
4. Untuk sahabatku tercinta Nala Rohmatal Azza, Nur Aeni Ardianti, Intan Ayu Nur Laili, Rifi Maria Laila Fitri Permono Putri. Yang sudah menemani masa-masa kuliah penulis dari awal semester hingga Akhir
5. Untuk kekasih hati penulis terima kasih telah menemani masa perkuliahan saya sampai selesai.
6. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta *Mood* yang tidak tentu, yang tidak menyerah walaupun sesulit apapun rintangan selama perkuliahan, mampu menjadi diri sendiri.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Putri Binar SukaBhakti

NIM : 2002056031

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO (Studi Kasus Di Desa Pamutih,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang)”**.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tertentu yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2024



Amanda Putri Binar Sukabhakti

ABSTRAK

Program Sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang belum tepat sasaran. Banyak warga yang memenuhi syarat namun belum menjadi penerima bantuan. Berdasarkan hal ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Program Sembako menjamin kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pamutih dan apa kendala serta solusi dalam pendataan, pelaksanaan, dan distribusi program ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Data diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial, Camat Kecamatan Ulujami, Kasi Pemerintahan Desa Pamutih, yang secara langsung bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Sembako. Data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini menjelaskan implementasi Program Sembako di Desa Pamutih. Program ini telah berjalan sejak 2019 dengan 3.800 calon KPM diusulkan, namun hanya 912 yang menerima bantuan. Dari 912 KPM tersebut, 37 di antaranya belum diperbarui datanya atau dinonaktifkan karena meninggal atau peningkatan ekonomi, sehingga bantuan tidak tepat sasaran dan data Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kondisi aktual desa.

Kendala dalam pelaksanaan Program Sembako meliputi kurangnya kesadaran penerima manfaat, kriteria masyarakat miskin yang belum jelas, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Solusi yang diusulkan meliputi edukasi dan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan, verifikasi dan monitoring, insentif untuk graduasi, revisi dan klarifikasi kriteria, pendataan terpadu, kerjasama dengan lembaga lokal, penyesuaian kriteria dengan kondisi lokal, pemutakhiran data, desentralisasi proses penentuan penerima, partisipasi masyarakat, audit dan monitoring, pengawasan independen, serta evaluasi dan verifikasi data.

Kata Kunci: Implementasi, Program Sembako, Keluarga Penerima Manfaat

ABSTRACT

The Sembako Program in Pamutih Village, Ulujami District, Pemalang Regency has not been effectively targeted. Many eligible residents have not yet become beneficiaries. Based on this issue, the author formulates the problem as follows: how does the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation No. 4 of 2023 regarding the Sembako Program ensure the welfare of Beneficiary Families (KPM) in Pamutih Village, and what are the obstacles and solutions in the data collection, implementation, and distribution processes of this program?

This study is a type of juridical-empirical or non-doctrinal research. Data were obtained through interviews with the Secretary of the Social Service, the Head of Ulujami District, and the Head of Government Affairs of Pamutih Village, who are directly responsible for the implementation of the Sembako Program. Data were also obtained through direct field observations. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively, and conclusions were drawn deductively.

This research explains the implementation of the Sembako Program in Pamutih Village. The program has been running since 2019, with 3,800 prospective KPM proposed, but only 912 receiving assistance. Of the 912 KPM, 37 have not had their data updated or deactivated due to death or economic improvement, making the assistance mistargeted and the Social Ministry's data not matching the actual conditions in the village.

The challenges in implementing the Sembako Program include a lack of awareness among beneficiaries, unclear criteria for identifying the poor, and inaccurate distribution. Proposed solutions include education and socialization, training and counseling, verification and monitoring, incentives for graduation, revision and clarification of criteria, integrated data collection, collaboration with local institutions, adjustment of criteria to local conditions, data updating, decentralization of recipient determination, community participation, audits and monitoring, independent oversight, and data evaluation and verification.

Keywords: Implementation, Basic Food Program, Beneficiary Families

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrahiim, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah- Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengancahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya)” telah selesai.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Aamiin ya robbal’alamin.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag.,S.H.,M.Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila M.H. yang

- sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan kepada saya, Semoga Kebaikan Beliau kelak dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik.
2. Kedua Orang Tua tercinta saya. Cinta pertama dan kebanggaan saya Papa Muhibin, A.Mmd. S.H. dan Ibu bdn. Sri Sunarti, S.Tr.Keb atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan dan membimbing dalam setiap langkah di kehidupan saya. Kasih sayang yang tidak dapat dibalas dengan apapun semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka.
 3. Kakak saya. Mba tahta Alfiana Izzy, S.Ak, mba Fitriana Hilda Parwati, A.md.Keb, Mas Muhammad Rizal Alfajri, S.H., yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil kepada adiknya. Serta adik saya tercinta Mizar Hilman Prayudha dan Muhammad Ahnaf Firjatullah, yang sudah memberikan dukungan spesial kepada saya.
 4. Untuk sahabatku tercinta Nala Rohmatal Azza, Nur Aeni Ardianti, Intan Ayu Nur Laili, Rifi Maria Laila Fitri Permono Putri. Yang sudah menemani masa-masa kuliah penulis dari awal semester hingga Akhir
 5. Untuk kekasih hati penulis terima kasih telah menemani masa perkuliahan saya sampai selesai.

6. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta *Mood* yang tidak tentu, yang tidak menyerah walaupun sesulit apapun rintangan selama perkuliahan, mampu menjadi diri sendiri.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 28 Mei 2024



Amanda Putri Binar Sukabhakti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II KONSEP UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PKH DAN PROGRAM SEMBAKO | 22 |
| A. Teori Implementasi Hukum..... | 22 |
| B. Konsep umum tentang PKH (Program Keluarga Harapan)..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| C. Program Sembako | 32 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA PAMUTIH DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PEMALANG | 38 |
| A. Gambaran Umum Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang | 38 |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang | 42 |
| C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pemalang | 48 |
| D. Pelaksanaan bantuan program sembako di Desa Pamutih..... | 54 |
| BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO (<i>Studi Kasus Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang</i>) ... | 56 |
| A. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam menjamin Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang..... | 56 |
| B. Kendala, dan Solusi Dalam Penerapan Implementasi Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Dalam Proses Pendataan, Pelaksanaan Dan Pendistribusian Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 90 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN..... | 96 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 102 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Proses Penyaluran PKH..... | 28 |
| Gambar 3.1 <i>PETA LOKASI DESA PAMUTIH</i> | 40 |
| Gambar 3.2 <i>struktur organisai Dinas Sosial Kabupaten Pemalang</i> | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 1.1 <i>Mata Pencaharian Penduduk Desa Pamutih Tahun 2020</i> | 41 |
| Table 2.2 <i>Tabel Data penerima manfaat bantuan program sembako usulan dari Pemerintah Desa</i> | 64 |
| Table 3.2 <i>Tabel Penerima manfaat program bantuan sembako dari kementrian sosial</i> | 64 |
| Table 4.2 <i>Tabel Data yang seharusnya tidak menerima bantuan program sembako</i> | 65 |
| Tabel 4.3 <i>Penerima yang seharusnya dinon-aktifkan</i> | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan sumber permasalahan yang multidimensional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).¹

Menurut Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional (BAPPENAS) indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak;
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;
5. Kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup;
6. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
7. Ketidakterdayaan atau daya tawar yang rendah;
8. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas;

¹ Eko Yudianto, Yunus. "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *reformasi 9.2* (2019): 138-152.

Kemiskinan terbagi dalam dua kategori, yaitu: kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan September 2022, Jumlah angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, terkecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase Kemiskinan pada rentang waktu September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan September 2022.

Secara umum akibat yang nantinya timbul dari permasalahan kemiskinan adalah tidak adanya kesejahteraan masyarakat miskin yakni dimana tidak tercukupinya kebutuhan dasar melingkupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, serta tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan yang dimana hal ini menimbulkan banyaknya pengangguran. Masyarakat miskin akan terpinggirkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat

penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi yang optimal.²

Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani persediaan pangan yang mencukupi, dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, umumnya karena banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masalah ini seakan tidak pernah berhenti dan terus berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah.³

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu adanya Program Sembako. Program Sembako Adalah program pemerintah yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial (Kemensos) yang kemudian dilanjutkan oleh Dinas Sosial/Kabupaten se-indonesia untuk di salurkan kepada sasaran Keluarga Penerima manfaat yang selanjutnya disebut KPM.⁴ Tujuan program sembako yaitu:

- a) Mengurangi beban pengeluaran bulanan KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan juga buah-buahan;
- b) Memberikan bahan pangan yang mengandung nilai gizi tinggi untuk meningkatkan gizi seimbang setiap KPM;
- c) Memberikan bahan pangan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi ;
- d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada setiap KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;

²Arip,Muttaqien. *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya konkret pengentasan kemiskinan. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.2006*

³ Tiara, R,& mardianto, Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Demografi Jurnal Of Sriwijaya,2019 Vol 3 No. 1,*

⁴ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako

Penyaluran dana program sembako dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 yaitu mulai dari proses registrasi atau pendistribusian KPM, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pembelian bahan pangan atau pemanfaatan

Program Bantuan Pangan Non Tunai, yang selanjutnya disebut BPNT yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Program ini juga dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disebut SNKI. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.⁵ Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif.

Pada tahun 2020, program BPNT bertransformasi menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, besaran harga beras yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah)/per kilogram. Tidak hanya beras dan telur saja, namun juga sembako yang diberikan lainnya mengandung sumber protein hewani dan nabati, karbohidrat dan mineral untuk memberikan kandungan gizi yang baik terhadap bahan pokok yang akan di berikan kepada masyarakat sehingga adanya program ini dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mendapat gizi yang seimbang. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi

⁵ Pramesti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. *Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City*. 2019 Spirit Publik, Vol 14 No. 1, 81–93.

pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Dengan adanya program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/, kemudian mengalami kenaikan menjadi 200.000/KPM.

Keluarga Penerima Manfaat pada program sembako merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% (*dua puluh lima persen*) terendah di daerah pelaksanaan, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DPM. Program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS.⁶

Dalam pelaksanaan program sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Siantar masih mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu pelaksanaan program sembako. Permasalahan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan Program Sembako di daerah-daerah adalah data penerima bantuan atau KPM yang tidak valid dengan jumlah masyarakat miskin di lapangan. Pendataan memang perlu diadakan secara berkala agar capaian penyaluran dapat berjalan maksimal dan dapat tepat sasaran. Pembaruan data dan validasi KPM perlu dilakukan lebih awal sebelum jadwal penyaluran diadakan dan hal itu menjadi tanggung jawab pihak pelaksana di kecamatan dan desa untuk datanya disiapkan. Selain itu perlu dilakukan survei untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan. Contoh kasus seperti KPM yang derajat kesejahteraannya sudah naik dan masuk kategori mampu itu harus dinon aktifkan atau

⁶ Dini, Nurmalisa, & Halim, A.. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. Jurnal Kultur Demokrasi*.2018 Vol 5 No. 13,

dihapus dari DTKS, sehingga bantuan tersebut bisa diperuntukkan bagi yang lebih membutuhkan. Masih belum tepatnya sasaran KPM Program Sembako di Desa Pamutih, banyaknya keluarga atau masyarakat yang lebih layak dan memenuhi syarat sebagai penerima Program Sembako, dan juga dalam segi ekonomi rendah atau miskin tetapi belum menjadi anggota KPM Program Sembako.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tertarik untuk dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Kasus Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Program Sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang?
2. Apa faktor kendala, dan solusi dalam penerapan Implementasi Menteri Sosial nomor 4 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako dalam proses pendataan, pelaksanaan dan pendistribusian di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan masalah diatas maka penulis dapat menentukan Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Program Sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengalisa kendala, dan solusi dalam penerapan Implementasi Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako dalam proses pendataan, pelaksanaan dan pendistribusian di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam hal ini Penulis diharapkan memiliki landasan teoritis dan senantiasa memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat serta akademika tentang efektifitas pelaksanaan program bantuan sembako ini dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan referensi ilmu pemerintahan khususnya mengenai implementasi program Bantuan Sembako.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini nantinya bisa menjadi literature bagi mahasiswa dalam upaya untuk menyelesaikan studinya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Program Sembako.

c. Bagi Stakeholder

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi stakeholder mencakup peningkatan efektivitas program, optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial.

E. Tinjauan Pustaka

1. **Tesis**, yang ditulis oleh Kristina Apriliani Putri dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas 17 Agustus Semarang tentang ***“Efektivitas Pengelolaan Program Sembako (Bantuan Non Tunai) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang”*** 2021. Penelitian ini menjelaskan mengenai Pengelolaan Program Sembako yang merupakan salah satu program dari pemerintah yang sebelumnya bernama BPNT dan sekarang bertransformasi menjadi Program Sembako dalam rangka memberantas atau upaya mengurangi kemiskinan dalam bidang bantuan sosial pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis efektivitas yang di lihat dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengendalian dan pengkoordinasian Program Sembako dalam peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai efektivitas BPNT dari proses perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengkoordinasian sedangkan penulis meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.⁷

⁷ Kristina Apriliani Putri, *“Pengelolaan Program Sembako (Bantuan Non Tunai) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat*

2. **Skripsi**, yang ditulis oleh Susila Wati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negara Ar-Raniry Banda Aceh Tentang ***“Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh”***2022⁸. Penelitian ini menjelaskan tentang ditemukan permasalahan data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu mulai dari data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga Manfaat (KPM) sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Serta mengingat bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan penyelenggara verifikasi dan validasi data masyarakat dilingkup Kabupaten/kota dalam rangka perbaikan data masyarakat yang dimana data tersebut digunakan dalam program bantuan sosial. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah penulis meneliti Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako serta lokasi yang diteliti berbeda.
3. **Skripsi**, Yang ditulis Oleh Nabila Puspita Sari Santoso Fakultas Hukum, program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung tentang ***“Pelaksanaan Bantuan Sosial***

(Kpm) Di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.”Universitas 17 Agustus Semarang.2021.

⁸ Susila Wati, “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh”UIN Ar Rainy Aceh.2022.

Program Sembako Di Kota Bandar Lampung.⁹ Yang dimana penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan program sembako di daerah bandar Lampung, peneliti juga mendeskripsikan bagaimana proses terlaksananya bantuan sembako yang mana sudah cukup efektif, dilihat berdasarkan Dari terlaksananya program sembako ini dengan 5 tahap sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Walaupun terdapat satu tolak ukur tujuan dari Program Sembako yaitu ketepatan waktu yang belum tercapai namun masyarakat tetap menerima adanya keterlambatan pemasukan saldo pada KKS. Keberhasilan yang dirasakan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu berkurangnya beban yang dirasakan oleh penerima manfaat melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan. Dengan adanya Program Sembako ini memberikan bahan pangan dengan gizi yang seimbang untuk pencegahan terjadinya stunting. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah lokasi yang diteliti berbeda.

4. **Skripsi**, yang ditulis oleh Tondhi Ramadhan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik tentang ***“Efektivitas Program BPNT terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru”*** yang dimana penelitian ini membahas bagaimana Efektivitas

⁹ Nabila Puspita Sari, “Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung” Universitas Lampung, 2021.

program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tampan. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program BPNT memiliki pengaruh yang sangat signifikan secara fragmentaris terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kaitannya dengan penelitian adalah Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang saat ini berubah menjadi Program Sembako, sedangkan perbedaannya adalah Objek penelitiannya dan narasumber serta data data yang didapat.

5. **Penelitian**, yang ditulis oleh Siti Anafah *“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”*.¹⁰Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan dari enam indikator tersebut secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan sudah dijalankan sesuai peraturan yang ada walaupun masih memiliki kekurangan. Kaitannya dengan penelitian adalah Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang saat ini berubah menjadi Program Sembako. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya dan Narasumber serta data-data yang didapat.

¹⁰ Siti Anafah, *“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”*.2018.

6. **Skripsi**, Yang ditulis oleh Dian Amalia Fakultas Pertanian tentang *“Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang”*

¹¹Penelitian tersebut Bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan program BPNT yang dilihat dari persepsi keluarga penerima manfaat, Mengukur seberapa besar program BPNT dapat mengurangi tingkat pengeluaran pangan rumah tangga , serta Menganalisa hubungan antara efektivitas program BPNT dengan berkurangnya tingkat pengeluaran pangan rumah tangga ini, diketahui bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang belum berjalan dengan efektif dengan nilai skor rata-rata 12,58. Tingkat pengeluaran rumah tangga keluarga penerima manfaat berkurang sebesar rata-rata 8,12% setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai. Serta tidak terdapat hubungan positif antara efektivitas program BPNT dengan Tingkat pengeluaran pangan rumah tangga keluarga penerima manfaat.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai efektivitas BPNT *Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah*

¹¹ Dian amalina, *“Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang”* Universitas sriwijaya.2018

Tangga sedangkan penulis meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Novelty atau unsur kebaruan penelitian sangat penting sebagai sarana tolak ukur karya ilmiah. Unsur novelty dari penelitian ini adalah, penulis ingin mengetahui implementasi pelaksanaan Program Sembako dari aspek tahapan pelaksanaannya. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul dan substansi yang sama seperti judul penelitian penulis yang membahas mengenai Implementasi Pelaksanaan Program dari aspek pendataan pengelolaannya. Penelitian terdahulu kebanyakan membahas tentang pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas secara menyeluruh tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, mulai dari Pendataan Pengelolaan Dan Pendistribusian, Program Sembako yang merupakan transformasi dari BPNT, yang mana pelaksanaan seluruh aktifitas publik harus dilihat pendataan dan pengelolaannya Program Sembako yang tahapan kegiatannya meliputi tahap persiapan, tahap sosialisasi dan edukasi, tahap registrasi dan distribusi, tahap penyaluran dan tahap pemanfaatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau *juridic Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹² Dalam penelitian ini akan melihat implementasi Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Sembako.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan kasus dimaksudkan untuk memahami norma atau prinsip hukum yang dapat digunakan. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus konkret yang telah terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah contoh.¹³ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami atau menganalisis suatu situasi atau isu dengan mempertimbangkan kasus-kasus konkret yang relevan yang telah terjadi sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan ini mengkaji tentang pelaksanaan program sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya.

3. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data lapangan sementara itu, jenis

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm 134

¹³ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30

data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁴ Data primer ini diperoleh dari wawancara langsung terhadap Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan KPM yang ada di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dan dari sumber yang menjadi fokus penelitian, baik melalui wawancara maupun laporan sebagai sumber utama informasi yang dicari, kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Menurut Zainudin Ali, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen resmi, buku yang relevan dengan subjek penelitian, serta hasil penelitian yang diungkapkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁵. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, dan observasi.¹⁶ Sumber data yang di peroleh dari penelitian lapangan secara langsung

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

¹⁶ Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 11

adalah dengan Wawancara berikut adalah pihak yang penulis wawancara:

- a. Pemerintahan dinas sosial kabupaten pemalang
- b. Penanggung jawab Program Sembako Kecamatan Ulujami.
- c. Pemerintahan Desa Pamutih Ulujami.
- d. Keluarga Penerima Manfaat.

Adapun bahan Hukum primer lain adalah peraturan perundang-undangan perundang-undangan¹⁷ yang berkaitan tentang penelitian diantaranya: Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Program Sembako.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, buku-buku.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁸. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 66-67

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),

bahan hukum tersier yang meliputi kamus, publikasi cetak, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bantuan referensi.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan secara langsung dengan Tujuan untuk memperkuat data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, sebelum wawancara peneliti akan membuat pedoman wawancara yang digambarkan dengan tujuan agar pelaksanaan wawancara lebih Terorganisir dan topik yang dibahas tidak terlalu luas menyimpang dari tujuan penelitian. Namun pedoman tersebut tidak digunakan secara kaku, yang dimana selama wawancara berlangsung peneliti dapat mengajukan pertanyaan–pertanyaan tambahan yang muncul sejalan dengan respon subjek yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat menemukan permasalahan dan jawaban yang lebih mendalam terkait implementasi bantuan sembako di objek yang diteliti.

Berikut adalah pihak yang penulis wawancara:

- a. Supadi, A.Ks.M.H (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pematang)
- b. Muhibin, A.Md. S.H. (Camat Ulujami)
- c. Tosirin (kasi pemerintahan desa Pamutih)
- d. Zaeni (KPM)
- e. Musnaeni (KPM)

- f. Bawon (KPM)
- g. Maemunah (KPM)
- h. Pasini (KPM)

b. Observasi

Sebagai pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena fenomena yang Nampak.¹⁹ Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Program bantuan sembako. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh penulis merupakan proses yang sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi aktual para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan. Penulis tidak hanya sekedar melihat situasi secara umum, tetapi melakukan penilaian mendalam terhadap aspek-aspek fundamental yang mencakup kebutuhan dasar mereka, yaitu sandang, pangan, dan papan. Observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kondisi nyata dari KPM tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menerima bantuan program sembako. Penulis menyisir data dan fakta di lapangan dengan teliti, mengunjungi rumah-rumah KPM, berbicara langsung dengan mereka, dan mencatat keadaan tempat tinggal serta ketersediaan bahan pangan dan pakaian mereka. Observasi ini juga mempertimbangkan berbagai komponen seperti jumlah anggota keluarga, pendapatan, serta akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan metode ini, penulis berusaha memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup mereka yang membutuhkan. Observasi yang cermat dan komprehensif ini

¹⁹ Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Alfabet,,2012), halaman.132

diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk penyempurnaan Program Sembako di masa mendatang, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.mebutuhkannya

5. Teknik penulisan Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang didapat dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.²⁰

²⁰ Natalins Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Wacana, vol.XIII No 2, Juni 2014, h. 181

G. Sistematika Penulisan

Terdapat beberapa bagian dalam sistematika pembahasan, diantaranya yaitu:

BAB I

Memuat tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah yang diteliti, yang berisi pemaparan masalah dan alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dari pemaparan tersebut, maka ditetapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, hal-hal yang menjadi output dari pelaksanaan penelitian serta bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat. Selanjutnya ada kajian pustaka yang menjadi sub bab untuk menjelaskan mengenai penelitian penelitian terdahulu yang masih berkaitan, hingga dari kajian pustaka ini bisa ditemukan hal-hal yang menjadi pembeda antara peneliti ini dengan peneliti lainnya.

BAB II

Membahas tentang tinauan-tinjauan umum tentang implementasi dari Program Bantuan Sembako pada objek yang di teliti.

Program Keluarga Harapan.

Program Sembako.

BAB III

Pada Bab ini Menjelaskan mengenai output yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian dan juga hasil yang didapat tersebut dibahas di bab ini yang meliputi subbab pemaparan dari data berikut analisisnya. Pengambilan data diperoleh dari study kepustakaan mengenai Peraturan undang undang dan bentuk perubahan yang berada di masyarakat.

Peta Desa/Batas Wilayah.
Profil Dinas Sosial.
Profil Pemerintah Desa.
Program Keluarga Harapan.

BAB IV

Pada bab ini membahas mengenai isinya tentang hasil yang didapatkan dari penelitian dan pada bagian ini menganalisis data baik data primer maupun skunder agar menjawab semua rumusan masalah yang sudah ditetapkan

BAB V

Bagian akhir yang membahas mengenai kesimpulan dan Saran yang sudah dibuat.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PKH DAN PROGRAM SEMBAKO

A. Teori Implementasi Hukum

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan. Hukum dibuat untuk diterapkan. Hukum dapat dilihat dalam bentuk kaidah yang dirumuskan secara jelas, yang mencakup tindakan yang harus dilakukan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan perilakunya.¹

Implementasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar menghasilkan hasil yang diharapkan. Implementasi dapat dipahami sebagai salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas, sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.²

Menurut teori implementasi oleh Edward dan Emerson, terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Komunikasi atau kejelasan informasi.
2. Konsistensi informasi.
3. Ketersediaan sumber daya dalam jumlah
4. Sikap dan komitmen dari pelaksana program
5. Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan dan pentingnya setiap

¹ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

² Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294

variabel Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik, termasuk kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan. Ketersediaan Sumber Daya Melibatkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti sumber daya manusia yang merupakan aktor penting. Sumber daya manusia mencakup kemampuan fisik dan non-fisik seorang pegawai, termasuk pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang tepat dan jelas membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, mengarahkan orang lain, dan memberi perintah. Ini adalah aspek penting dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Sikap dan Komitmen sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sangat penting. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah dukungan dan penerimaan dari mereka yang terlibat dalam pelaksanaannya. Struktur Birokrasi berkaitan dengan kesesuaian dan efektivitas birokrasi yang melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab, serta menetapkan prosedur operasi standar yang harus diikuti. Dengan memastikan bahwa setiap variabel ini berfungsi dengan baik dan saling mendukung, implementasi kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi berfokus pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Istilah mekanisme menyiratkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Konsep umum tentang PKH (Program Keluarga Harapan)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan Atau biasa disebut (PKH) merupakan program pemberian bantuan uang Tunai kepada rumah tangga miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau ibu hamil) dan di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah).³

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang berada dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, baik di pusat maupun daerah. Program Keluarga Harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai Negara, khususnya Negara-negara latin dengan nama program yang bervariasi, namun secara konseptual arti aslinya ialah *conditional cash transfer* (CCT), yang di terjemahkan jadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang di berikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin.

Berdasarkan pengertian di atas, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin yang namanya sudah terdaftar pada data terpadu penanganan fakir miskin dan menjadi salah satu program prioritas

³ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015 cet 1), hlm 24.

pembangunan yang diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain⁴:

- a. Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Kriteria Penerima Manfaat Program Penerima Harapan (PKH)

Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan seseorang dan/atau keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut :⁵

⁴Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, hal 22 dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2023

⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan*

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.
- 2) Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan ini adalah anak usia sekolah, yang dimaksud anak usia sekolah adalah anak dengan usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial


Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah berikut:

- 1) Lanjut Usia Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam satu keluarga.
- 2) Penyandang disabilitas berat Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya bergantung pada orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

4. Proses Penyaluran PKH

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut bisa dilihat di skema alur pelaksanaan PKH. Berikut alur dalam pelaksanaan PKH, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyaluran PKH



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021

a. Perencanaan

Perencanaan dilaksanakan guna menentukan tempat dan jumlah calon keluarga penerima manfaat PKH. Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

1) Pertemuan pertama dan validasi

Pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon penerima PKH memiliki pemahaman terkait PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

2) Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

3) Penyaluran Bantuan Sosial

i. Bentuk bantuan sosial

Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

ii. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

iii. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

Rekening penerima bantuan sosial diberikan secara kolektif sesuai data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur. Pembukaan rekening dilanjutkan dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN.

- b) Sosialisasi dan Edukasi
Merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara 34 non tunai, kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah.
- c) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM
Kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN ATM dilakukan Bank Penyalur dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
- d) Proses penyaluran bantuan sosial PKH
Penyaluran PKH dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima manfaat melalui bank penyalur.
- e) Penarikan dan bantuan sosial PKH
Penarikan dana PKH dapat dilakukan di layanan yang telah disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.
- f) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial
PKH Merupakan kegiatan pencocokan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang

dilakukan secara berjenjang oleh pelaksana PKH dengan bank penyalur.

g) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa batuan telah diterima oleh KPM.

4) Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang telah diterima oleh KPM PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan rumah tangga lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan PKH.

5) Indikator Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator keberhasilan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH secara mandiri dapat sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial PKH yang telah didapatkannya. Selain itu, indikator dalam pengukuran keberhasilan PKH adalah dapat dilihat dari KPM PKH sadar akan kesehatan, sadar pendidikan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan, dan meningkatnya pendapatan, serta tercapainya tujuan dari PKH itu sendiri⁶

⁶ Tyas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan, “Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 04

Berikut indikator keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebagai berikut:

a) Tepat sasaran penerima bantuan

Bantuan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin yang memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam mengentaskan kemiskinan.

b) Tepat jumlah

Jumlah uang yang diterima oleh penerima PKH sesuai dengan besaran komponen yang didapat.

c) Tepat waktu

Waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan dilakukan empat kali dalam setahun yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli dan tahap keempat di bulan Oktober.

C. Program Sembako

1. Pengertian Program Sembako

Program Sembako merupakan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya beberapa kali mengalami perubahan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Sembako, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras, melainkan menjadi dana bantuan yang langsung disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana tersebut kemudian harus ditukar dengan telur dan beras pada agen yang sudah ditetapkan. Program sembako adalah program dimana warga yang

terdaftar sebagai KPM dapat menerima bantuan berupa bahan pokok atau uang tunai. Bantuan disalurkan oleh e-Warong desa dan kelurahan setempat. Pada program sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli oleh KPM diperluas tidak hanya berupa beras dan telur seperti program Bantuan Sembako. Adanya peningkatan indeks Bantuan Sembako dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 per KPM per bulan, dimana tambahan Rp.50.000 per bulan direkomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Kemudian, karena kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan bahwa pada bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020 besaran jumlah bantuan sembako naik menjadi Rp 200.000 atau bertambah sebesar Rp 50.000. Terhitung hingga bulan Juni 2021, bantuan sembako masih berjumlah Rp 200.000.

2. Tujuan dan manfaat program sembako

Berikut merupakan tujuan dari program sembako yaitu:

- a) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi;
- d) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁷

3. Manfaat program sembako

Berikut adalah manfaat dari adanya program sembako, yakni:

⁷ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- a) Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b) Menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan;
 - c) Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.⁸
4. Regulasi Program Bantuan Sembako
- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
 - e) Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
 - f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
 - g) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/ 2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.
 - h) Peraturan Menteri sosial nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
5. Substansi Program Bantuan Sembako
- Mekanisme penyaluran Program Sembako terdiri dari :
- a) proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako;
 - a. Pembukaan rekening KPM Program Sembako dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani Program Sembako.

⁸ Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

- b. Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima.
 - d. Dalam distribusi KKS KPM Program Sembako yang telah menerima KKS melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur.
 - e. KKS yang sudah diserahterimakan kepada KPM Program Sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako.
 - f. Dalam hal bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi KKS, direktorat yang menangani Program Sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur.
 - g. Dalam hal terdapat KPM Program Sembako yang tidak menerima KKS di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani Program Sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu.
- b) Edukasi dan sosialisasi
- Edukasi dan sosialisasi menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud bertujuan agar KPM Program Sembako memahami:
- a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening
 - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;

- c. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan
 - d. penggunaan manfaat Program Sembako.
- c) proses penyaluran Program Sembako;
- a. Proses penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya.
 - b. Penyaluran Program Sembako dilakukan setelah adanya laporan hasil distribusi dan aktivasi KKS oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako.
 - c. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/top up dana Bantuan Sosial dari rekening direktorat yang menangani Program Sembako di bank penyalur ke rekening KPM Program Sembako.
 - d. Hasil penyaluran Program Sembako oleh bank penyalur disampaikan melalui SIKS-NG.
 - e. Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.
- d) Proses penarikan dana bantuan sembako
- a. Penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako dilaksanakan oleh KPM Program Sembako setelah menerima Program Sembako yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
 - b. Penarikan uang dalam Program Sembako dilakukan oleh KPM Program Sembako di kantor bank penyalur atau anjungan tunai mandiri.

- c. Pembelian bahan pangan dalam Program Sembako dilakukan oleh KPM Program Sembako di toko yang menjual bahan pangan.
- d. Pembelian bahan pangan dapat menggunakan aplikasi:
 - 1. *electronic data capture*;
 - 2. *biometrik*;
 - 3. *unstructured supplementary service data (USSD)/short message service (SMS* atau pesan pendek); dan/atau

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PAMUTIH DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

1. Kondisi Geografis Desa Pamutih

Desa Pamutih terletak di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang berlokasi di wilayah pantai utara Jawa Tengah bagian barat. Berdasarkan garis batas geografis pada sisi utara, Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga. Wilayah administrasi Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan dan 168 desa/kelurahan. Desa Pamutih terletak jauh dari pusat pemerintahan. Jarak tempuh dari Desa Pamutih ke pusat Kabupaten Pemalang yang terletak di Kecamatan Pemalang dan sekitarnya memakan waktu kurang lebih satu jam.

Desa Pamutih lebih dekat dengan daerah pantai karena berada di jalur pantai utara. Di sebelah utara, Desa Pamutih berbatasan langsung dengan Desa Blendung. Wilayah Desa Pamutih cenderung lebih dominan memiliki karakteristik wilayah dataran rendah. Di

sebelah selatan, Desa Pamutih berbatasan dengan Desa Pagergunung, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Padek, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumirejo. Karena itulah, penggunaan lahan untuk sawah dan nonsawah di Desa Pamutih cukup luas dengan total 266 Ha, yang nantinya turut 39 berkorelasi dengan domain sektor mata pencaharian masyarakat. Desa Pamutih juga memiliki tanah bengkok seluas 1,35 Ha¹.


Menurut data pada tahun 2023 Penduduk di Desa Pamutih berjumlah 8.444 jiwa (7,37% dari total penduduk di Kecamatan Ulujami), dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.280 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.164 jiwa.²Desa

Pamutih mempunyai tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.286 jiwa/km², dengan 2.720 jumlah keluarga, dan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang.

¹ Tanah bengkok merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang menjadi kekayaan desa. Berdasarkan PP No 47 Tahun 2015, tanah bengkok menjadi hak sepenuhnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

² BPS Kabupaten Pemalang 2023

Gambar 3 3
PETA LOKASI DESA PAMUTIH



Sumber: Kantor Balai Desa Pamutih

Mayoritas masyarakat Desa Pamutih bekerja pada sektor swasta dan buruh. Adapun rincian sebaran data tentang jumlah mata pencaharian tersebut pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Table 5.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pamutih Tahun 2020

| NO | NAMA MATA PENCAHARIAN | JUMLAH |
|-----------|----------------------------------|---------------|
| 1. | Petani | 5 jiwa |
| 2. | Pedagang | 155 jiwa |
| 3. | PNS | 634 jiwa |
| 4. | Pengangguran | 81 jiwa |
| 5. | TNI/POLRI | 51 jiwa |
| 6. | Pensiunan | 652 jiwa |
| 7. | Buruh | 215 jiwa |
| 8. | Peternak | 1 jiwa |
| 9. | Pelajar/mahasiswa | 1.787 jiwa |

Sumber: Si Desa Jatengprov 2020

B. Gambaran Umum Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

1. Kondisi Geografis Kecamatan Ulujami

Kecamatan Ulujami, yang terletak di paling utara Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sebagai wilayah pesisir, Ulujami mengalami perkembangan pesat terutama di bidang permukiman, sehingga kebutuhan airtanah pun meningkat.

Kecamatan Ulujami merupakan penghasil utama buah mangga dan kelapa sayur. Produk pertanian lainnya masih lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Ulujami juga menghasilkan produk-produk perikanan budidaya air payau yang besar, antara lain ikan bandeng, udang, kepiting, ikan runcah dan rumput laut. Produksi ikan budidaya di kolam dan budidaya di sungai, serta perikanan rawa (perairan umum) juga paling tinggi di Kabupaten Pemalang.

| Desa/Kelurahan | Jenis Kelamin | | Persentase Penduduk |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 01. Sukorejo | 3 821 | 3.740,00 | 6,30% |
| 02. Botekan | 2 706 | 2.618,00 | 4,43% |
| 03. Rowosari | 4 021 | 3.742,00 | 6,47% |
| 04. Ambowetan | 2 308 | 2.234,00 | 3,78% |
| 05. Pagergunung | 4 343 | 4.132,00 | 7,06% |
| 06. Wiyorowetan | 2 192 | 2.128,00 | 3,60% |
| 07. Samong | 3 470 | 3.233,00 | 5,58% |
| 08. Tasikrejo | 2 988 | 2.923,00 | 4,92% |
| 09. Bumirejo | 1 589 | 1.643,00 | 2,69% |
| 10. Kaliprau | 4 017 | 3.922,00 | 6,61% |
| 11. Kertosari | 2 267 | 2.163,00 | 3,69% |
| 12. Pamutih | 4 280 | 4.164,00 | 7,03% |
| 13. Padek | 2 296 | 2.251,00 | 3,79% |
| 14. Blendung | 3 251 | 3.153,00 | 5,33% |
| 15. Ketapang | 2 737 | 2.629,00 | 4,47% |
| 16. Limbangan | 4 094 | 3.956,00 | 6,70% |
| 17. Mojo | 4 687 | 4.497,00 | 7,65% |
| 18. Pesantren | 5 961 | 5.919,00 | 9,89% |
| Kecamatan Ulujami | 61 028 | 59 047 | 100,00% |

Sumber: <https://pemalangkab.bps.go.id>

Kecamatan Ulujami terdiri dari 18 desa, 77 dusun, 118 RW, dan 503 RT. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di kecamatan ini mencapai 120.070 jiwa. Setiap Desa di Ulujami memiliki struktur administratif yang mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mencerminkan pertumbuhan dan dinamika wilayah ini.

2. Visi dan Misi

Kecamatan Pemalang memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2021-2026. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah:³

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni” Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

b. Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

c. Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

d. Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari

³ <https://ulujami.pemalangkab.go.id/> diakses pada 24 april 2024

masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu:

1) Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2) Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3) Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4) Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pemalang mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pemalang

1. Profil Umum Dinas Sosial Kab. Pemalang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 tahun 2016 tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai kewenangan penyelenggaraan urusan wajib terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar bagi masyarakat, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib yaitu, 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar dan 2 (dua) urusan wajib non pelayanan dasar yang terdiri dari:

- a. Urusan wajib pelayanan dasar sosial;
- b. urusan wajib non pelayanan dasar keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- c. Urusan wajib non pelaynan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Kedudukan dinas sosial, Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14), Kedudukan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Kelarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2016 Bab III, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- a) Sub Urusan Pemberdayaan Sosial, yaitu:
 - a. Pemberdayaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - b) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 - b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah; dan
 - c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah
- b) Sub Urusan Taman Makam Pahlawan, yaitu pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah.
- c) Sub urusan Rehabilitasi Sosial, yaitu rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- d) Sub Urusan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, yaitu pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik

- debarkasi di daerah untuk dipulangkan kedesa/
kelurahan asal.
- e) Sub Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:
 - a. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
 - f) Sub Urusan Penanganan Bencana, Yaitu:
 - a. bencana daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
 - g) Sub Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari:
 - a. Sub Urusan Pengendalian Penduduk
 - b. Sub Urusan Keluarga Berencana
 - c. Sub Urusan Keluarga Sejahtera
 - h) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari :
 - a. Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan.
 - b. Sub Urusan Perlindungan Perempuan.
 - c. Sub Urusan Kualitas Keluarga.
 - d. Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak, yaitu Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah.

- e. Sub urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- f. Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak.

2. Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan misi dinas sosial

Sebagai unsur pelaksana pemerintah Dinas Sosial mempunyai visi misi, yaitu:

a. Visi


Layanan prima demi kepentingan terbaik masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan.
- 2) Memperkuat keterpaduan dan sinergitas antar unit layanan.
- 3) Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.
- 4) Memperluas jejaring penanganan sampai ke Desa/kelurahan.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.

4. Srtruktur organisasi

Gambar 3 4 struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pemalang



Sumber: DINSOS Kab. Pemalang

D. Pelaksanaan bantuan program sembako di Desa Pamutih

Proses penerimaan bantuan program sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, mengikuti pedoman umum yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan

Kementerian Sosial. Berikut adalah tahapan umum dalam proses penerimaan bantuan tersebut:

1. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima

Data awal calon penerima bantuan diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Verifikasi dan Validasi Pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan kelayakan calon penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti pendapatan, kondisi rumah tangga, dan lainnya.

2. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pendaftaran ulang calon penerima yang lolos verifikasi mendaftarkan diri ulang di kantor Desa Pamutih. Penerbitan KKS setiap penerima yang memenuhi syarat diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

3. Pendistribusian Bantuan program sembako disalurkan ke rekening KKS penerima setiap bulannya. Besaran bantuan biasanya sekitar Rp 200.000 per bulan melalui bank penyalur.

BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO
(Studi Kasus Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pemalang)

A. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam menjamin Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan sumber permasalahan yang multidimensional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik, kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam

dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).¹

Menurut Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional (BAPPENAS) indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak;
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;
5. Kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup;
6. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
7. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah;
8. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas;²

Secara umum akibat yang nantinya timbul dari permasalahan kemiskinan adalah tidak adanya kesejahteraan masyarakat miskin yakni dimana tidak tercukupinya kebutuhan dasar melingkupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, serta tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara

¹ Eko Yudianto, Yunus. "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *reformasi* 9.2 (2019): 138-152.


²https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data diakses tanggal 12 maret 2024 publikasi/file/Policy_Paper/Buku_II_Analisa_Tepat_Guna.pdf

kemanusiaan yang dimana hal ini menimbulkan banyaknya pengangguran. Masyarakat miskin akan terpinggirkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi yang optimal.³

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Pemalang mencapai 1,57 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan pada November 2023. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mencapai 15,06%, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 15,03%, menunjukkan penurunan sebesar 0,03% dalam satu tahun terakhir. Hal ini menempatkan Kabupaten Pemalang di posisi ke-4 sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah.⁴

³Arip,Muttaqien. *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya konkret pengentasan kemiskinan*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.2006

⁴ <https://pemalangkab.bps.go.id/indicator/23/48/1/persentase-penduduk-miskin-kab-pemalang.html> diakses tanggal 12 Maret 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pematang

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengentas kemiskinan yaitu adanya Program Sembako. Program Sembako Adalah program pemerintah yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial (Kemensos) yang kemudian dilanjutkan oleh Dinas Sosial/Kabupaten se-indonesia untuk di salurkan kepada sasaran keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disebut KPM.⁵

Tujuan program sembako yaitu:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
- b. Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak

⁵ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako

layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan

- c. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dalam pelaksanaan program sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang masih mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu pelaksanaan program sembako. Permasalahan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan Program Sembako di daerah-daerah adalah data penerima bantuan atau KPM yang tidak valid dengan jumlah masyarakat miskin di lapangan. Pendataan memang perlu diadakan secara berkala agar capaian penyaluran dapat berjalan maksimal dan dapat tepat sasaran. Pembaruan data dan validasi KPM perlu dilakukan lebih awal sebelum jadwal penyaluran diadakan dan hal itu menjadi tanggung jawab pihak pelaksana di kecamatan dan desa untuk datanya disiapkan. Selain itu perlu dilakukan survei untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan. Contoh kasus seperti KPM yang derajat kesejahteraannya sudah naik dan masuk kategori mampu itu harus dinon aktifkan atau dihapus dari DTKS, sehingga bantuan tersebut bisa diperuntukkan bagi yang lebih membutuhkan. Masih belum tepatnya sasaran KPM Program Sembako di Desa Pamutih, banyaknya keluarga atau

masyarakat yang lebih layak dan memenuhi syarat sebagai penerima Program Sembako, dan juga dalam segi ekonomi rendah atau miskin tetapi belum menjadi anggota KPM Program Sembako.

Berdasarkan data dari kantor kepala Desa Pamutih dan kantor Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya, jumlah masyarakat Desa Pamutih pada tahun 2024 mencapai 9.800 (*Sembilan ribu delapan ratus*) jiwa. Pertumbuhan dari sisi jumlah masyarakat memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah, dengan memastikan bahwa Bantuan-bantuan Sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mengintegrasikan aspek-aspek seperti pendampingan, pembinaan, pemberdayaan, serta transparansi dan akuntabilitas, maka bantuan sosial seperti Bantuan Program Sembako dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat Desa Pamutih dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Adanya pelaksanaan Program Sembako adalah salah satu faktor agar memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial. Namun berdasarkan data dari Dinas sosial dan kantor balai Desa Pamutih Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya. Dari

banyaknya jumlah masyarakat Miskin yang tercatat dan Termasuk dalam DTKS di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dalam kenyataan lapangan, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, banyak individu dalam masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut karena adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa sasaran dari penerima pelaksanaan program Bantuan Sembako adalah keluarga atau orang-orang kurang mampu, dan berpenghasilan dibawah rata-rata.

Desa Pamutih mengusulkan 3.800 keluarga sebagai calon penerima manfaat bantuan. Namun, dari 2019 sampai dengan 2024 hanya 912 keluarga yang disetujui oleh Kementerian Sosial. Perlu diketahui bahwa dari total 912 keluarga yang disetujui, jumlah tersebut masih perlu dikurangi dengan yang telah meninggal atau yang derajat kesejahteraannya telah meningkat sehingga masuk kategori mampu. Dari jumlah tersebut, ada 37 keluarga yang telah meninggal dan beberapa lainnya sudah termasuk dalam kategori mampu. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk menonaktifkan atau menghapus mereka dari daftar penerima manfaat bantuan. Hal ini menyoroti masalah di mana ada sejumlah penerima bantuan yang mungkin tidak lagi memenuhi syarat atau kebutuhan

untuk menerima bantuan sosial, sementara masih ada masyarakat lain yang mungkin lebih membutuhkan bantuan tersebut.

Program bantuan Sembako adalah program dari kementerian sosial bukan dari program pemerintah daerah, pemerintah daerah hanya pelaksana program dan tidak termasuk penentuan data. Hal itulah yang mengakibatkan masih kurangnya tingkat ketepatan data dalam penyaluran program bantuan Sembako. Meskipun pemberian bantuan tersebut bermanfaat bagi sebagian besar penerima, terdapat individu yang lebih membutuhkan namun belum mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini masih memiliki masalah dalam akurasi data. Data yang diterima oleh pihak pelaksana bantuan Sembako ditingkat daerah adalah data langsung dari kementerian sosial, pemerintah ditingkat daerah hanya mengajukan data nama-nama keluarga yang berhak menerima bantuan Sembako, selebihnya kementerian sosial lah yang berhak menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan pangan non tunai sehingga terkadang data dapat saja berbeda dengan keadaan di lapangan. Data dari kementerian tersebut didasarkan pada data lama, bukan pada data terkini atau situasi aktual yang terjadi di lapangan.

Table 6.2 Tabel Data penerima manfaat bantuan program sembako usulan dari Pemerintah Desa.

| No | Nama Dusun | Jumlah calon KPM |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Dusun Dokanjati | 1.010 orang |
| 2 | Dusun Serukem | 1.200 orang |
| 3 | Dusun Tengah | 750 orang |
| 4 | Dusun sekiyong | 840 orang |
| Jumlah keseluruhan | | 3.800 orang |

Sumber: Kantor Balai Desa Pamutih

Table 7.2 Tabel Penerima manfaat program bantuan sembako dari kementrian sosial

| No | Nama dusun | Jumlah penerima KPM |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Dusun dokanjati | 251 orang |
| 2 | Dusun serukem | 140 orang |
| 3 | Dusun tengah | 210 orang |
| 4 | Dusun sekiyong | 311 Orang |
| Jumlah keseluruhan | | 912 orang |

Sumber: Kantor Balai Desa Pamutih

Table 8.2 Tabel Data yang seharusnya tidak menerima bantuan program sembako

| No | Nama dusun | Jumlah penerima KPM |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Dusun dokanjati | 11 orang |
| 2 | Dusun serukem | 7 orang |
| 3 | Dusun tengah | 6 orang |
| 4 | Dusun sekiyong | 13 Orang |
| Jumlah keseluruhan | | 37 orang |

Sumber: Kantor Balai Desa Pamutih

Berdasarkan tabel diatas pemerintah Desa Pamutih mengusulkan data keluarga yang berhak menerima bantuan program Sembako keseluruhan sebanyak 3.800 KPM, yang terdiri dari 4 dusun di Desa Pamutih, namun yang mendapatkan bantuan Program Sembako hanya 912 KPM. Dari data yang diusulkan oleh pemerintah Desa Pamutih sebanyak 3.800 KPM hanya 912 KPM saja yang masuk dalam data penerima manfaat. Dari banyaknya 912 KPM yang ditetapkan oleh kementrian sosial, masih ada 37 orang yang seharusnya dihapus datanya karena meninggal ataupun kesejahteraannya sudah mampu.

Tabel 4 3 Penerima yang seharusnya dinon-aktifkan

| No. | Dusun | Nama Penerima Manfaat |
|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | Dusun Dokanjati | 1. Revi istianah 2. Achmad Zamroni |

| | | |
|----|---------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Nurrohman 4. Ambarwatti (Meninggal dunia) 5. Cahyo wiguno (meninggal dunia) 6. Solichin RT 7. Nur Jannah 8. Summarto(meninggal dunia) 9. Ending wati 10. Hakimin (meninggal dunia) |
| 2. | Dusun Serukem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isaroh 2. Akroman 3. Sugiyanto (meninggal dunia) 4. Aninggar utami 5. Eko mulowangi (meninggal dunia) 6. Riestyawati 7. Jumaroh (meninggal dunia) |
| 3. | Dusun Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Heru Muharrom 2. Hj. Rom Jannah 3. Siti patimah (Meninggal dunia) 4. Rahmat 5. Ismaul karomah |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | 6. Ahmad zaeni |
| 4. | Dusun Sekiyong | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kusnardho RT 2. Nikmatul husni 3. Adan romadhon (meninggal dunia) 4. Ahmad bukhori (meninggal dunia) 5. Ali gufron (meninggal dunia) 6. Karpiyah (meninggal dunia) 7. Layyinah 8. Mukhlisin (meninggal dunia) 9. Ade mashrukhin 10. Patriyyah (meninggal dunia) 11. Ari susilo 12. Kustriyah (meninggal dunia) 13. Jamaludin kastro (meninggal dunia) |
| | Jumlah Keseluruhan | 37 orang |

Sumber: Balai Desa Pamutih

Dalam hal ini, teridentifikasi bahwa ada 2.888 keluarga penerima manfaat yang perlu dilakukan pengolahan ulang data mereka agar dapat menerima bantuan Program Sembako. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap data

yang ada, mungkin melalui verifikasi ulang terhadap status ekonomi dan kebutuhan mereka. Dengan melakukan proses ini, diharapkan penyaluran bantuan Program Sembako dapat lebih tepat sasaran dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keluarga yang memang benar-benar membutuhkan. Seharusnya Kementerian Sosial dalam menetapkan data mengacu pada data yang diusulkan oleh pemerintah Desa Pamutih dan juga melakukan pengecekan disetiap calon yang akan mendapatkan bantuan Program Sembako agar bisa lebih tepat sasaran, lebih aktif lagi dalam pembaharuan data agar sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini dan mengganti KPM yang sudah mampu serta yang sudah meninggal dunia.

Pada Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako menjelaskan bahwa perubahan substansif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Penambahan KPM program sembako:
- b. Penghapusan KPM program sembako; dan
- c. Penggantian KPM program sembako.

Sebagaimana wawancara bersama kepala Seksi bidang Pemerintahan Desa Pamutih Bapak Tosirin yang menjelaskan bahwa banyak penerima Bantuan Program Sembako dan banyak juga yang telah dikatakan mampu secara ekonomi.

Namun masih tetap mendapatkan bantuan karena tidak adanya pembaruan data yang dilakukan oleh pihak penerima tersebut. Para pihak keluarga yang seharusnya sudah dinon-aktifkan masih menerima bantuan program sembako karena mereka ingin tetap melanjutkan bantuan program sembako yang pada dasarnya bantuan sembako tidak bisa diturunkan kepada pihak keluarga. Sebagaimana jika ada pihak KPM yang meninggal dunia dan sudah terbitnya surat kematian, seharusnya pihak keluarga segera memperbaharui kartu keluarga dan melaporkan bahwa pihak tersebut sudah tidak berhak menerima manfaat Bantuan Program Sembako. Namun hal tersebut tidak dilakukan pihak keluarga sehingga pihak desa tetap menggunakan data yang lama untuk program bantuan sembako. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 Ayat (11) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Bahwa “perbaikan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan apabila KPM program sembako mengalami perubahan data diri”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis bersama Kepala Desa Pamutih, Ibu Purwati yang menerangkan bahwa di Desa Pamutih memiliki sekitar 37 KPM yang meninggal dunia, namun dari pihak Desa tidak menghapus data penerima Bantuan Program Sembako diakrenakan para pihak keluarga

tidak ingin memperbaharui kartu keluarga. Sehingga pihak desa tidak dapat mengganti calon KPM yang membutuhkan.

Salah satu alasan lain tidak adanya perubahan data penerima KPM Bantuan Sembako adalah kurangnya pelaporan langsung dari masyarakat melalui Aplikasi CEKBANSOS. Situs tersebut memiliki fitur pengaduan yang memungkinkan masyarakat mengirimkan laporan langsung ke Kementerian Sosial untuk pembaruan data penerima secara cepat. Namun, fitur ini kurang diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan langsung terkait data penerima manfaat bantuan sembako dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan lembaga Dinas Sosial Kabupaten Pematang dengan Bapak Supadi A.Ks. M.H. yang menjelaskan bahwa ketidak tepat sasaran dalam Bantuan Program Sembako karena masyarakat enggan untuk memperbaharui identitas seperti kartu keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian disetorkan langsung ke Balai Desa. Dan sekarang terdapat cara yang lebih mudah untuk mengecek bantuan seperti bantuan sembako ini. Yaitu melalui aplikasi yang bernama CEKBANSOS. Di aplikasi itu, bisa dicek apakah bantuan sudah diterima atau belum (misalnya sudah mendaftar melalui DTKS) dan juga tersedia laman pengaduan/pelaporan

sehingga masyarakat dapat melaporkan pihak yang dianggap tidak berhak mendapatkan namun malah mendapat bantuan. Verifikasi nantinya akan langsung dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran penerima Bantuan Program Sembako disebabkan oleh kurangnya pembaruan data oleh balai desa, yang diakibatkan oleh tidak adanya pelaporan dari masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak melaporkan kesalahan data langsung ke Kementerian Sosial karena kurangnya pemahaman atau kurangnya informasi mengenai laman pengaduan. Pelaporan yang dilakukan masyarakat juga berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan konflik berkelanjutan di masyarakat.

B. Kendala, dan Solusi Dalam Penerapan Implementasi Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Dalam Proses Pendataan, Pelaksanaan Dan Pendistribusian Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang.

- 1. Kendala Implementasi Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako**
 - a. Kurangnya Kesadaran Keluarga Penerima Manfaat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berasal dari kata sadar yang mengandung arti insaf, pemahaman, pengetahuan, dan perasaan. Kesadaran itu sendiri adalah keinsafan, kondisi pemahaman atas hal-hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Lebih lanjut, kesadaran juga bisa dijelaskan sebagai kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri melalui panca inderanya, serta melakukan pengaturan terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui perhatian. Selain itu, sadar juga mencakup perilaku yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan

terhadap adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.⁶

Sedangkan masyarakat memiliki arti kumpul bersama-sama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat. Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.⁷ Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki

⁶ Yusi Zikriyah, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2017), 9-10.

⁷ Sabekti, Giofanny. "Peran dan kerjasama pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lembaga paud." *Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo* 1 (2022): 187-193.

oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Faktor penghambat dari pelaksanaan penyaluran bantuan Program Sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang ini salah satunya adalah faktor kesadaran masyarakat penerima bantuan program sembako yang masih kurang. Di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, masih banyak masyarakat yang mampu akan tetapi masih mendapatkan bantuan sembako tersebut. Diungkapkan oleh salah satu keluarga penerima manfaat bahwa kriteria bantuan tidak diketahuinya. Dikatakan bahwa Pak RT datang ke rumah dan memberi tahu bahwa jika ingin mendapatkan bantuan, kartu keluarga harus disetor ke Balai Desa. Jadi, kartu keluarga disetor ke Balai Desa dan bantuan pun diterima. Banyak peserta Bantuan Sembako yang telah dianggap lulus (karena pendapatan mereka meningkat) masih menerima bantuan Sembako. Namun, ada juga yang menganggap diri mereka masih dalam tahap transisi (masih miskin) agar tetap memenuhi syarat untuk menerima Bantuan

Sembako, meskipun pendapatan mereka telah meningkat. Hal ini karena jika dianggap lulus, bantuan Bantuan Sembako akan dihentikan. Akibatnya, beberapa masyarakat menolak untuk mengakui perubahan status mereka dan tetap ingin menerima Bantuan Sembako. Ini menyebabkan masih adanya ketidakakuratan sasaran di Desa Pamutih, di mana beberapa penerima Bantuan Sembako enggan melepaskan bantuan meskipun kondisi ekonomi mereka sudah membaik atau mencukupi. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program Bantuan Sembako agar dapat berjalan efektif di lapangan, diperlukannya sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat.

b. Kriteria Masyarakat Miskin Yang Tidak Relevan

Dalam menjalankan program tersebut, diperlukan penetapan beberapa kriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran program Sembako. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama dengan kriterium, kadar, ukuran untuk mempertimbangkan atau menetapkan sesuatu. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa kriteria dari masyarakat yang dapat

dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu sebagai berikut⁸:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur, sungai, atau air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

⁸ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin

- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar atau hanya sekolah dasar.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual dengan minimal harga Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, jika setidaknya 9 variabel terpenuhi, suatu rumah tangga dapat dianggap miskin. Masalah ketidaksesuaian antara kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik dengan kondisi lapangan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyaluran Bantuan Sembako. Kriteria masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik mencakup 14 kriteria, di mana jika minimal 9 kriteria terpenuhi, suatu rumah tangga dianggap miskin. Namun, dalam kenyataannya,

banyak masyarakat yang hanya memenuhi 5 atau 6 kriteria namun masih mendapatkan bantuan Program Sembako. Jika mengacu pada kriteria Miskin, realitas di Desa Pamutih akan menunjukkan bahwa sudah tidak ada orang yang pantas menerima bantuan tersebut atau tidak sesuai dengan kriteria bantuan program sembako karena 90% tempat tinggal pihak penerima Bantuan Program Sembako telah memiliki jenis lantai tempat tinggal dari keramik dan ber dinding tembok semen dan tidak berjenis lantai tempat tinggal yang menggunakan tanah, bambu, atau kayu yang murahan, meskipun ada beberapa penerima bantuan yang masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari namun hal ini hanya 10% kebanyakan dari penerima bantuan program sembako memakai air PDAM ataupun sumur bor sendiri. Sanitasi jamban Di Desa Pamutih sudah mencapai 95% banyak dari KPM sendiri yang memiliki sanitasi yang baik.

Hal ini menyoroti kompleksitas dalam penerapan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian dalam proses

penentuan penerima Bantuan Sembako. Ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali atas kriteria yang digunakan dalam menilai kelayakan penerima manfaat, serta pentingnya memperbarui dan menyempurnakan metode penilaian agar lebih sensitif terhadap keragaman kondisi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat menjadi lebih efektif dan dapat lebih merata bagi mereka yang membutuhkannya.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama responden Bapak Muhibin A.md. SH.⁹ Selaku camat dari kecamatan Ulujami yang menjelaskan bahwa kriteria yang berhak mendapatkan bantuan adalah keluarga yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata, biasanya dilihat dari kondisi rumah, aset, dan penghasilannya setiap bulan. Selanjutnya melalui wawancara dengan responden lain, diungkapkan bahwa Bapak Zaeni bekerja sebagai pedagang makanan ayam goreng dan menjabat sebagai RT 004, sementara istrinya juga bekerja sebagai tukang kebun di MI Muhammadiyah Pamutih. karena merasa bersyukur atas pekerjaan yang rutin,

⁹ Wawancara dengan camat dari kecamatan Ulujami pada tanggal 25 April 2024

dengan pendapatan bulanan yang biasanya mencapai tiga sampai empat juta rupiah, kadang lebih atau kadang kurang. Meskipun tidak memiliki aset seperti sawah, hanya memiliki tiga motor, bapak zaeni merasa bahwa pendapatan tersebut sudah cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan pangan. Selanjutnya dari observasi yang dilakukan, rumah yang ditempati oleh Bapak Zaeni ini juga dikategorikan rumah permanen layak huni. Terkait informasi dan pengamatan langsung terhadap responden tentu salah satu penerima bantuan Program Sembako tidak termasuk kedalam kategori layak untuk menerima bantuan Program Sembako.

Kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian seharusnya tidak hanya berfokus pada kondisi fisik rumah yang tidak layak dan gubug. Banyak masyarakat yang, meskipun rumahnya tidak memadai, memiliki penghasilan besar dan memiliki aset seperti tanah atau perkebunan sendiri, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, ada yang memiliki rumah yang layak namun tidak memiliki aset lain seperti kebun. Oleh karena itu, spesifikasi tentang tingkat kemiskinan yang tidak relevan seperti kenyataan di Lapangan. Untuk

meningkatkan efektivitas program Bantuan Pangan Sembako, kriteria kemiskinan harus dijelaskan lebih rinci dan detail oleh pemerintah pusat agar dapat mengakomodasi variasi kondisi yang ada di lapangan. Dengan adanya verifikasi Berkala terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat untuk memastikan keakuratan data dan menghentikan bantuan bagi yang telah lulus. Membentuk tim monitoring aktif yang dapat mengevaluasi kondisi penerima manfaat secara langsung di lapangan.

c. Pendistribusian Program Sembako Tidak Tepat Sasaran

Program bantuan Sembako berasal dari Kementerian Sosial, bukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas sebagai pelaksana program tanpa memiliki wewenang dalam menentukan data penerima bantuan. Kurangnya tingkat ketepatan data dalam penyaluran program ini disebabkan oleh proses yang kurang akurat dalam penentuan data penerima. Meskipun bantuan tersebut memberikan bantuan kepada sebagian besar penerima, ada yang masih lebih membutuhkan namun tidak termasuk dalam kriteria penerima. Ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam program ini belum

sepenuhnya akurat atau tidak memadai. Data yang diterima oleh pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan Program Sembako berasal langsung dari Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya mengajukan data nama-nama keluarga yang dianggap berhak menerima bantuan, sedangkan penentuan akhir penerima dilakukan oleh Kementerian Sosial. Oleh karena itu, terkadang data yang digunakan dapat berbeda dengan kondisi aktual di lapangan. Data yang digunakan oleh Kementerian Sosial cenderung mengacu pada data lama dan tidak selalu mencerminkan kondisi terkini atau realitas di lapangan.

Pemerintah Desa Pamutih mengusulkan bahwa ada 3800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima bantuan program sembako dan telah terdaftar di DTKS. Namun, yang mendapatkan bantuan hanya 912 KPM. Dari jumlah calon KPM yang diusulkan oleh pemerintah desa, hanya 912 KPM yang masuk dalam daftar penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini menyiratkan bahwa KPM yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sembako telah terdaftar sebagai penerima. Ketidaksesuaian

antara data yang diusulkan oleh pemerintah desa dan data penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa penyaluran bantuan ini tidak tepat sasaran. Seharusnya, Kementerian Sosial melakukan evaluasi terhadap data yang diajukan oleh pemerintah desa dan melakukan verifikasi terhadap setiap calon penerima untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkannya. Lebih dari itu, perlu dilakukan pembaruan data secara aktif agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan untuk menghapuskan calon penerima yang sudah mampu atau telah meninggal dunia.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Tosirin, diungkapkan bahwa hanya bisa mencatat atau mengusulkan nama-nama penerima, lalu data itu dikirim ke pusat. Setelah itu, pusat yang menentukan siapa yang mendapatkan bantuan. Menurutnya, program ini tidak begitu efisien. Ketidakakuratan ini disebabkan oleh penggunaan data lama, yang diajukan beberapa tahun lalu. Pusat tidak memahami kondisi saat ini. Misalnya, jika ada tambahan 10 orang, dan 2 di antaranya sudah mampu, harus mencoret 2 nama

tersebut. Seharusnya, masih ada 2 slot yang tersisa, tetapi tidak bisa menambah langsung. Itulah mengapa program ini kurang tepat sasaran. Intinya, tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mencoret nama yang sudah mampu dan tidak bisa mengganti dengan yang baru. Itulah yang membuat program ini kurang tepat sasaran. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara, salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran program Bantuan sembako adalah ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memperbarui data masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi yang terkini. Data lama yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan tidak mencerminkan perubahan ekonomi yang mungkin telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penting bagi petugas yang bertanggung jawab atas pemantauan tingkat kemiskinan di daerah untuk turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang valid. Dengan melakukan pembaruan data secara aktif, diharapkan program bantuan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Diperlukannya Pemutakhiran Berkala data penerima manfaat secara berkala untuk memastikan

data yang digunakan adalah data terkini dan Melakukan audit rutin terhadap proses penyaluran bantuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.

2. Solusi Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Teori hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis, responsif, dan mengutamakan keadilan sosial di atas kepatuhan terhadap aturan yang kaku. Dalam konteks program sembako di Indonesia, penerapan teori hukum progresif dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- a. Edukasi dan Sosialisasi yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk menerima sembako serta prosedur untuk mendapatkannya. Ini melibatkan penyebaran informasi yang mudah dipahami dan aksesibel. Prinsip Progresif yang diharapkan yaitu: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

¹⁰ Safa'at, Rachmat. *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan hingga kedaulatan pangan*. Universitas Brawijaya Pers, 2013.

sehingga mereka dapat mengakses bantuan secara adil dan setara. Edukasi ini juga mengurangi kesenjangan informasi yang sering menjadi hambatan dalam program sosial.

- b. Pelatihan dan Penyuluhan yaitu pelatihan bagi petugas lapangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya program sembako, cara kerja program, dan manfaat yang bisa diperoleh. Prinsip Progresif yang diharapkan yaitu meningkatkan kapasitas dan pemahaman semua pihak yang terlibat agar implementasi program berjalan lancar dan sesuai tujuan keadilan sosial.
- c. Verifikasi dan Monitoring yaitu melakukan verifikasi data penerima manfaat secara berkala dan monitoring pelaksanaan program untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Prinsip Progresif yang diharapkan memastikan bahwa program sembako menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan melalui pengawasan yang ketat dan transparan.
- d. Insentif untuk Graduasi yaitu memberikan insentif kepada penerima manfaat yang berhasil mencapai kemandirian ekonomi sehingga mereka tidak lagi membutuhkan bantuan sembako. Prinsip Progresif yang diharapkan adalah mendorong penerima

manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan secara bertahap keluar dari ketergantungan pada bantuan, yang sejalan dengan tujuan keadilan sosial yang berkelanjutan.

- e. Revisi dan Klarifikasi Kriteria yaitu meninjau dan memperbarui kriteria penerima manfaat secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini. Prinsip Progresif yang diharapkan menyesuaikan program dengan dinamika sosial dan ekonomi sehingga tetap relevan dan adil.
- f. Pendataan Terpadu yaitu mengembangkan sistem pendataan yang terintegrasi untuk memastikan data penerima manfaat akurat dan up-to-date. Prinsip Progresif yang diharapkan yaitu pengelolaan data yang baik mendukung distribusi yang adil dan efisien, meminimalkan kesalahan dan penyelewengan.
- g. Kerjasama dengan Lembaga Lokal untuk Verifikasi Data yaitu melibatkan lembaga lokal seperti desa atau kelurahan dalam proses verifikasi data penerima manfaat. Prinsip Progresif yang diharapkan meningkatkan akurasi dan kepercayaan dalam proses verifikasi melalui partisipasi lokal, memperkuat basis sosial program.

- h. Penyesuaian Kriteria dengan Kondisi Lokal yaitu menyesuaikan kriteria penerima manfaat dengan kondisi lokal yang spesifik untuk memastikan relevansi dan keadilan.yang diharapkan prinsipPrinsip Progresif Responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik setiap daerah, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
- i. Pemutakhiran Data dan Berkala yaitu melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan data selalu terbaru dan relevan. Prinsip Progresif yang diharapkan data yang mutakhir mendukung implementasi yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi.
- j. Desentralisasi Proses Penentuan Penerima yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan penerima manfaat sesuai kondisi lokal.yang diharapkan Prinsip Progresif yaitu Memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih besar dalam implementasi program, memastikan keputusan yang lebih tepat dan relevan.
- k. Partisipasi Masyarakat yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sembako. Prinsip Progresif yang diharpkan memastikan bahwa masyarakat

memiliki suara dan peran dalam program, meningkatkan akuntabilitas dan penerimaan program.

1. Audit dan Monitoring, Pengawasan Independen yaitu melakukan audit dan monitoring secara rutin oleh pihak independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip Progresif yang diharapkan Pengawasan independen mencegah korupsi dan penyalahgunaan, menjaga integritas program.
- m. Evaluasi dan Verifikasi Data yaitu melakukan evaluasi program dan verifikasi data secara berkala untuk menilai efektivitas dan akurasi. Prinsip Progresif yang diharapkan dapat menggunakan hasil evaluasi untuk terus memperbaiki program, memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan keadilan sosial.

Penerapan teori hukum progresif dalam program sembako di Indonesia menekankan pada fleksibilitas, adaptabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai keadilan sosial. Hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi sebagai alat yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya. Pelaksanaan Program Sembako telah berjalan sejak 2019, dengan pemerintah Desa Pamutih mengusulkan 3.800 calon KPM, tetapi hanya 912 KPM yang menerima Bantuan Program Sembako. Namun, Dari 912 yang diusulkan, ada setidaknya 37 KPM yang belum diperbarui datanya belum di non-aktifkan karena meninggal atau meningkat ekonominya, sehingga bantuan ini dikatakan tidak tepat sasaran dan data dari Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kondisi aktual di Desa
2. Faktor kendala, dan solusi dalam penerapan Implementasi Menteri Sosial nomor 4 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako dalam proses pendataan, pelaksanaan dan pendistribusian di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya yaitu Kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat, Kriteria masyarakat miskin yang tidak relevan, pendistribusian program sembako yang tidak tepat sasaran. Dan berikut merupakan solusi dari permasalahan tersebut adalah Edukasi dan Sosialisasi, Pelatihan dan Penyuluhan, verifikasi dan monitoring, Insentif untuk Graduasi, Revisi dan Klarifikasi

Kriteria, Pendataan Terpadu, Kerjasama dengan Lembaga Lokal untuk melakukan verifikasi data dan memastikan keakuratan informasi yang diberikan, Penyesuaian Kriteria dengan Kondisi Lokal, Pemutakhiran Data, Pemutakhiran Berkala, Desentralisasi Proses Penentuan Penerima, Partisipasi Masyarakat, Audit dan Monitoring, Pengawasan Independen, Evaluasi dan Verifikasi Data.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Untuk Pemerintah Desa:

- 1) Memperbarui Data Penerima: melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima manfaat dengan lebih teliti sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
- 2) Identifikasi Penerima yang Mampu: Lebih aktif dalam mencari dan menghentikan bantuan bagi KPM yang sudah mampu secara ekonomi.
- 3) Mengusulkan Penerima yang benar-benar tergolong tidak mampu secara sosial ekonomi ke Kementerian Sosial agar program dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta penyaluran Bantuan Program Sembako dapat berjalan dengan baik.

2. Untuk Kementerian Sosial dan instansi Terkait

- 1) Memperjelas Kriteria Kemiskinan: memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria tingkat kemiskinan dan pastikan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
- 2) Menerima dan Verifikasi Data: menerima usulan data yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pamutih atau lakukan pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan bantuan Program Sembako agar tujuan penyaluran dapat tercapai dengan tepat sasaran.

3. Bagi Keluarga Penerima Manfaat

Diharapkan kepada keluarga penerima manfaat agar lebih meningkatkan kesadaran mereka demi mendukung kelancaran dan efektivitas Bantuan Program Sembako di Lapangan.

4. Bagi RT dan Masyarakat

Diharapkan agar Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait untuk memastikan bahwa data penerima bantuan diperbarui secara teratur dan akurat serta memberikan kesadaran kepada RT dan Masyarakat yang mampu untuk tidak menyalah gunakan hak yang seharusnya diperuntukan bagi keluarga yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali.Z. (2016) *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Abdulkadir Muhammad, (2004) "*Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung*", Citra Aditya Bakti.
- Amalina.D. (2018) "*Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*"Universitas sriwijaya.
- Anafah.S (2018) "*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*".Skripsi
- Apriliani.K. (2021) "*Pengelolaan Program Sembako (Bantuan Non Tunai) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.*"Universitas 17 Agustus Semarang.Thesis
- Arip,Muttaqien. (2006) *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya konkret pengentasan kemiskinan*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Eko Yudianto, Yunus. "*Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.*" reformasi 9.2 (2019).

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data/publikasi/file/Policy_Paper/Buku_II_Analisa_Tepat_Guna.pdf

- Jhon.B (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,).
- Mardianto & Tiara (2019) *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang*. Demografi Jurnal Of Sriwijaya Vol 3 No. 1,
- Muttaqien.A. (2006). *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya konkret pengentasan kemiskinan*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Natalins Nilamsari,(2014) “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*”, Wacana, vol.XIII No 2.
- Nurmalisa.D & Halim, A.(2018) *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 5 No. 13.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Pasolong, Harbani,(2012) *Teori Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Alfabet,).

- Pramesti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. (2019) *Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City. Spirit Publik*, Vol 14 No. 1, 81–93.
- Puspita.N (2021) “*Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung*” Universitas Lampung.skripsi
- Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Salim .H. (2007), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad.), halaman 37
- Soekanto Sarjono. (2006) *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers.), Hlm 11.
- Sunggono.B. (2003) *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.), hlm 66-67.
- Tiara, R,& mardianto, *Efektvitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. Demografi Jurnal Of Sriwijaya*,2019 Vol 3 No. 1,
- Wati.S (2022) “*Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh*”UIN Ar Rainy Aceh.skripsi

LAMPIRAN

A. Lampiran pertanyaan

Daftar Pertanyaan dinas Sosial

1. Bagaimana peran dinas sosial dalam pelaksanaan bantuan program sembako?
2. Apakah dinas sosial ikut andil dalam proses menentukan data KPM?
3. Mengapa pelaksanaan program bantuan program sembako masih tidak tepat sasaran?
4. Apakah pihak dinas sosial mengevaluasi dan monitoring program sembako?
5. Pada 2021 sampai dengan 2023 program sembako mengalami berbagai pergantian mulai dari adanya E-warong sampai sekarang Tunai, menurut dinas sosial lebih efektif mana?

Pertanyaan Pemerintah Kecamatan

1. Bagaimana peran pihak Kecamatan dalam Pelaksanaan Program Sembako?
2. Mengapa pada proses pelaksanaan program sembako di Kecamatan Ulujami masih belum tepat sasaran?
3. Apakah pihak kecamatan ikut dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan program sembako?

4. Dalam pelaksanaan bantuan program sembako apakah ada pendamping khusus dari pihak kecamatan?

Pertanyaan Pemerintah Desa

1. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam pelaksanaan bantuan program sembako?
2. Bagaimana kriteria yang layak didaftarkan menjadi KPM?
3. Saat mendaftarkan KPM apakah dari pihak pemerintah desa memonitoring keadaan KPM yang sebenarnya?
4. Bagaimana pihak pemerintah desa mengubah data KPM yang sudah mampu ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pendataan sampai pendistribusian pelaksanaan bantuan program sembako?

Pertanyaan KPM yang menerima Bantuan dengan ekonomi yang baik

1. Apakah saudara menerima bantuan program sembako?
2. Apakah saudara merasa masih membutuhkan bantuan sembako mengingat kondisi saudara sebagai RT?
3. Apakah ada alasan khusus mengapa anda belum mengajukan pengunduran diri?

4. Apakah anda mengetahui bahwa program sembako ini ditujukan untuk keluarga yang benar benar membutuhkan?

Pertanyaan untuk Keluarga Penerima Manfaat

1. Apakah saudara mendapat bantuan program sembako?
2. Apakah dengan adanya bantuan sembako ini saudara merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga?
3. Apakah saudara menghadapi kendala dalam proses program sembako, seperti ketidak tepatan waktu dan ketidaksesuaian jumlah?
4. Apakah saat melakukan pendaftaran menjadi KPM di persulit?
5. Adakah saran dan masukan dari saudara dalam pelaksanaan program sembako?

B. Lampiran dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan camat Ulujami



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan pendamping Program Bantuan Sembako



Gambar 3. Dokumentasi wawancara Dinas Sosial Kab. Pemalang.



Gambar 4. Dokumentasi Surat Riset



Gambar 5. Wawancara KPM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Amanda Putri Binar Sukabhakti
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Januari 2002
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Tengah RT.004 RW. 004, Desa
Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten
Pemalang
No. Hp : 081282410721
Email : amandaputribinar10@gmail.com

Riwayat pendidikan

- a. Pendidikan formal
 - MI MUHAMMADIYAH PAMUTIH (2008-2014)
 - SMP MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG (2014-2017)
 - SMA NEGERI 1 PETARUKAN (2017-2020)
- b. Pengalaman Organisasi
 - IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang) UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Mei 2024



Amanda Putri Binar Sukabhakti